

panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 058/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010, saya MEIVIDIAN PRIANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 058/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 28 Januari 2010;

TELAH MEMANGGIL

DEDY HARYANTO bin YAP TJO PIN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Dahulu di Dusun Sumping Rt. 01 Rw. 01 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 058/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

EVIN binti SIRWADI, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

DEDY HARYANTO bin YAP TJO PIN, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Selasa** tanggal **1 Juni 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

MEIVIDIAN PRIANTO

